

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang

Gambar 2. 1 Logo Kota Semarang



Sumber: Profil Pemerintah Kota Semarang (<https://semarangkota.go.id>)

Kota Semarang terletak di Pulau Jawa dengan garis yang berada di antara 6°50' sampai 7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35' sampai 110°50' Bujur Timur. Sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah, Kota ini memiliki luas 373,70 km² atau 1,15% keseluruhan luas Provinsi Jawa Tengah. Lokasi Kota Semarang bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa, bagian Timur Kabupaten Demak, bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, dan bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, sebagaimana dalam gambar berikut ini:

Gambar 2. 2 Wilayah Administrasi Kota Semarang



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Secara administrasi, Kota Semarang terbagi atas 16 kecamatan dan 177 kelurahan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kota Semarang

NO	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km²)
1.	Mijen	14	57,55
2.	Gunungpati	16	54,11
3.	Banyumanik	11	25,69
4.	Gajahmungkur	8	9,07
5.	Semarang Selatan	10	5,93
6.	Candisari	7	6,54
7.	Tembalang	12	44,20
8.	Pedurungan	12	20,72
9.	Genuk	13	27,39
10.	Gayamsari	7	6,18
11.	Semarang Timur	10	7,70

12.	Semarang Utara	9	10,97
13.	Semarang Tengah	15	6,14
14.	Semarang Barat	16	21,74
15.	Tugu	7	31,78
16.	Ngaliyan	10	37,99
	TOTAL	177	373,70

Sumber: Peraturan Daerah Kota Semarang RPJMD Tahun 2021-2026.

Berdasarkan tabel 2.1 maka Kecamatan Mijen merupakan kecamatan yang memiliki luas 57,55 km². Dengan demikian, kecamatan Mijen merupakan kecamatan terluas di Kota Semarang, sedangkan kecamatan paling kecil luasnya yaitu Semarang Selatan dengan luas 5,93 km². Dengan demikian, total keseluruhan luas Kota Semarang adalah 373,70 km².

2.1.2 Kondisi Demografis Kota Semarang

Jumlah penduduk Kota Semarang di tahun 2022 sebanyak 1.659.975 jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,21% per tahun dan kepadatan penduduknya berjumlah 4.441 jiwa/km². Dengan penduduk terbanyak di rentang umur 35-39 berjumlah 135.311 jiwa dan terendah berada diatas dari umur 75 berjumlah 29.063 jiwa, dengan perempuan yang mendominasi penduduk. Berikut ini merupakan data demografi penduduk Semarang termasuk penggolongan usia dan perincian jenis kelamin:

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2022

No.	Kelompok umur	Jenis Kelamin		Total (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	0-4	59.101	56.283	115.384
2.	5-9	61.865	59.196	121.061
3.	10-14	63.815	60.517	124.332
4.	15-19	65.937	61.897	127.834
5.	20-24	62.965	60.391	123.356
6.	25-29	64.097	63.745	127.842
7.	30-34	65.280	66.154	131.434
8.	35-39	67.209	68.102	135.311
9.	40-44	66.353	68.052	134.405
10.	45-49	59.709	62.734	122.443
11.	50-54	52.471	56.642	109.113
12.	55-59	45.089	50.074	95.163
13.	60-64	36.590	40.450	77.040
14.	65-69	26.271	30.137	56.408
15.	70-74	13.534	16.252	29.786
16.	≥75	11.019	18.044	29.063
	Kota Semarang	821.305	838.670	1.659.975

Sumber: Badan Pusat Statistik dari hasil proyeksi penduduk interim 2020-2023

Persebaran penduduk Kota Semarang masih banyak terpusat di Semarang Bawah yang merupakan pusat instansi pemerintahan dan perniagaan. Jumlah penduduk yang masuk usia kerja di Kota Semarang pada tahun 2022 sebesar 1.075.827 jiwa sedangkan yang bukan termasuk angkatan kerja terdapat 455.948 jiwa.

2.1.3 Visi dan Misi Kota Semarang

Adapula visi pemerintah Kota Semarang adalah terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”, sedangkan misi dari perwujudan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial,
2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pengembangan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi pancasila,
3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan,
4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota,
5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan

2.2.1 Deskripsi Umum Dinas Perhubungan Kota Semarang


Gambar 2. 3 Dinas Perhubungan Kota Semarang



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024

Dinas Perhubungan Kota Semarang merupakan instansi pemerintah pelaksana urusan pemerintahan kaitannya dalam sektor perhubungan, hal ini berdasar pada Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang. Adapun susunan organisasi Dinas Perhubungan ini terdiri seperti di gambar sebagai berikut:

Gambar 2. 4 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang



Sumber: Peraturan WaliKota Semarang SOTK Nomor 106 Tahun 2021

2.2.2 Visi Dan Misi Dinas Perhubungan Kota Semarang

Visi Dinas Perhubungan Kota Semarang yaitu “Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal dan Tertib Di Kota Perdagangan dan Jasa”, sedangkan misi Dinas Perhubungan Kota Semarang adalah:

1. Mewujudkan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
2. Mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pengelolaan terminal.
3. Mewujudkan pelayanan transportasi massal perkotaan dan perparkiran yang nyaman dan tertib.
4. Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana transportasi.
5. Mewujudkan peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor.

2.2.3 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang

Dinas Perhubungan Kota Semarang merupakan termasuk salah satu pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap manajemen urusan pemerintahan terkait perhubungan, dengan berupa tugas pembantuan yang diterima dalam menjalankan perintah yang berasal dari pemerintah pusat. Dengan usaha untuk menghasilkan lingkungan transportasi yang aman, tertib, dan efisien, Dinas Perhubungan memiliki fungsi-fungsi penting yang terstruktur dalam berbagai bidang spesifik. Pertama, terdapat perumusan kebijakan dalam Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, Serta Bidang Parkir. Kebijakan ini berfungsi menjadi dasar dalam pengelolaan dan regulasi aspek transportasi di kota.

Selanjutnya, Dinas Perhubungan bertanggung jawab atas perumusan rencana strategis yang sejalan bersama visi dan misi Walikota. Rencana strategis ini menjadi pemandu bagi langkah dan keputusan yang dipilih untuk meraih tujuan dalam waktu jangka panjang yang sudah diberlakukan. Selain itu, koordinasi tugas-tugas dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, Bidang Parkir, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang merupakan aspek penting dari tanggung jawab Dinas Perhubungan. Koordinasi yang baik menjamin suatu aktivitas dan program bisa berjaan dengan efektif.

Dinas Perhubungan dalam manajemen kinerja pegawai memastikan setiap pegawai dapat bekerja dengan sesuai standar yang berlaku dan

memberikan kontribusi maksimal pada pencapaian tujuan instansi. Di samping itu, kerja sama antar bidang, seperti Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, serta Bidang Parkir, termasuk UPTD, hal ini menjadi upaya dalam meningkatkan efektifitas bahkan efisiensi pelaksanaan tugas.

Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas menjamin kelancaran operasional dan mendukung tugas-tugas dalam hal administratif. Program dan kegiatan yang direncanakan dalam bidang-bidang itu perlu diselenggarakan dengan baik seperti monitoring dan evaluasi yang rutin untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi area yang butuh diperbaiki. Laporan pelaksanaan program dan kegiatan menjadi laporan penting dalam proses dan yang sudah dicapai.

Dinas Perhubungan juga melaksanakan fungsi kedinasan apabila diberikan oleh Walikota berhubungan dengan tugas dan fungsi, memastikan setiap arahan dan kebijakan yang diterima oleh Walikota bisa diterapkan dengan baik dan mendukung pembangunan kota yang lebih baik. Pembangunan kota juga dibutuhkan kemampuan dan keterampilan dalam menjalankan tugas dengan baik. Kesungguhan yang dikeluarkan akan sebanding dengan pencapaian yang memuaskan. Sinergi dan kerja sama antar internal dari berbagai bidang keahlian masing-masing, dapat menyatukan keberhasilan fungsi suatu lembaga pemerintahan dalam menyejahterakan masyarakat umum.

Gambar 2. 5 Gedung B Balai Uji Kendaraan Bermotor



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024

Berkaitan dengan tugas uji kendaraan bermotor (KIR) yaitu dipegang oleh Bidang Lalu Lintas, salah satunya Seksi Pengelola Sarana Transportasi, disebutkan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan kegiatan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi pengelola sarana transportasi;
2. Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pengelola Sarana Transportasi;
5. Menyiapkan kegiatan uji berkala kendaraan bermotor;
6. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebutuhan dan pemeliharaan fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
7. Menyiapkan kegiatan kajian teknis pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;

8. Menyiapkan kegiatan penelitian, pemeriksaan dan pelaporan kondisi teknis kendaraan bermotor wajib uji yang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan;
9. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pengelola Sarana Transportasi;
10. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pengelola Sarana Transportasi;
11. Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelola Sarana Transportasi; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

2.2.4 Jenis Pelayanan Publik Dinas Perhubungan Kota Semarang

Pada penelitian ini berfokus terhadap proses penyelenggaraan layanan dalam uji kelayakan kendaraan bermotor oleh Bidang Lalu Lintas. Layanan uji kelayakan kendaraan bermotor disediakan oleh pemerintah daerah yakni Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk meminimalisir timbulnya suatu risiko kecelakaan di jalanan, dengan dilaksanakannya pengecekan terhadap kondisi kendaraan bermotor. Proses pelayanan masyarakat juga akan mendapatkan kartu khusus (*Blue card/BLUe*) dan hasil uji berkala untuk pengecekan secara rutin.

Layanan ini harus dilaksanakan di lokasi bersangkutan dengan menyesuaikan domisili kendaraan dan sudah tidak dikenakan biaya. Adapun prosedur kendaraan memiliki tiga pengujian yaitu 1) Pengujian Kendaraan Bermotor Uji Pertama dan Mutasi Masuk, Uji Pertama merupakan menguji untuk pertama kali, sedangkan Mutasi Masuk adalah berpindah domisili dari luar ke dalam; 2) Pengujian Kendaraan Bermotor *Drive Thru* merupakan pengecekan kelayakan kendaran rutin berkala setiap enam bulan; serta 3) Administrasi Numpang Uji dan Mutasi Keluar, Numpang Uji adalah menumpang tempat untuk dilaksanakan pengujian dari kendaraan yang didaftarkan di luar daerahnya, sedangkan mutasi keluar adalah berpindah domisili dari dalam ke luar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor, kendaraan bermotor dapat bergerak menggunakan kinerja dari perangkat mesin. Oleh karena itu, dalam usaha untuk kelayakan kendaraan di jalan perlu melewati uji berkala, kendaraan yang diuji meliputi kendaraan bermotor seperti angkutan orang (mobil bus dan angkutan trayek/angkot) dan angkutan barang (truk, mobil bak, dan lain sebagainya), kereta gandengan, dan kereta tempelan yang melaju di jalanan.

Uji kelayakan dilakukan di gedung B Balai Uji Kendaraan Bermotor. Proses uji kelayakan dimulai dengan pendaftaran dan mengurus persyaratan terlebih dahulu. Dalam persyaratan, 1) Pengujian Uji Pertama dan Mutasi Masuk membawa SRUT (Surat Registrasi Uji Tipe) bagi kendaraan baru, BLUe, dan STNK; 2) *Drive Thru* atau yang sudah mengikuti uji kelayakan

membawa STNK dan kartu BLUe; 3) Administrasi Numpang Uji dan Mutasi Keluar membawa fotokopi KTP pemilik, fotokopi Buku Uji, dan fotocopi STNK. Setelah itu, pemilik kendaraan harus mengantri ke loket sesuai dengan jalur yang ditentukan berdasarkan jenis dan berat kendaraan, yang informasinya tercantum pada papan informasi prosedur/alur. Setelah itu, pemilik kendaraan mengantri untuk masuk ke dalam pintu untuk dilakukan pengecekan terhadap kendaraan bermotor.

Selain pelayanan uji kelayakan, terdapat pelayanan lain yang disediakan oleh pelayanan publik Dinas Perhubungan Kota Semarang yaitu Pelayanan Bidang Angkutan, Pelayanan Bidang Parkir, Pelayanan UPTD Terminal dan Pelayanan UPTD Trans Semarang. Dengan fungsi dan tugas masing-masing dari keahliannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan secara umum. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut.

Pelayanan Bidang Angkutan memiliki fungsi mengelola dan menyediakan Angkutan Barang, Hewan dan Khusus, dan Angkutan Orang Dalam Trayek (rute/lintasan pelayanan) maupun Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek. Hal ini berkaitan dengan mobilitas dan distribusi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan bidang angkutan yang efektif dari pemerintah dapat memberikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan dalam mobilitas dan distribusi.

Pelayanan Bidang Parkir memiliki tugas bertanggung jawab dan mengelola untuk pemungutan, penataan dan perizinan, dan pendataan. Hal ini meliputi aspek-aspek dengan pengelolaa dan penyediaan parkir. Pelayanan

bidang parkir yang baik antara pemerintah, pengelola parkir, dan masyarakat perlu menjamin keamanan, kenyamanan. Dan keteraturan dalam hal perparkiran.

UPTD merupakan istilah dari Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berupaya untuk menjalankan kegiatan teknis operasional, dengan pelayanan berupa UPTD Terminal dan UPTD Trans Semarang. Dalam hal ini, mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang mengatur UPTD secara terpisah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota. UPTD Terminal yang bertanggung jawab dalam mengelola dan memelihara tempat transit terminal. Selain itu, UPTD Trans Semarang bertugas mengelola dan melestarikan agar layanan transportasi umum Trans Semarang tetap beroperasi dengan baik.